



SURAT KEPUTUSAN
PENGURUS PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI
PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN INDONESIA (PERKUMPULAN LAM-PTKes)

Nomor:
0505/LAM-PTKes/Akr/Pro/Khs/IV/2025

Tentang
STATUS, NILAI, DAN PERINGKAT AKREDITASI

PROGRAM STUDI PROFESI NERS
UNIVERSITAS NOOR HUDA MUSTOFA, BANGKALAN

- Menimbang** : 1. Bahwa telah terbit Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 291/P/2014 tanggal 17 Oktober 2014 yang mengakui Pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan;
2. Bahwa telah terbit Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia No. 724/E/O/2024 Tanggal 17 Oktober 2024 tentang Izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Ngudia Husada Madura di Kabupaten Bangkalan menjadi Universitas Noor Huda Mustofa di Kabupaten Bangkalan Provinsi Jawa Timur;
3. Bahwa telah terbit Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 yang mengatur tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
4. Bahwa untuk hal tersebut diatas perlu diatur dengan Keputusan Pengurus.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-30.AH.01.07 Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan LAM-PTKes Indonesia;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 291/P/2014 tentang Pengakuan Operasional Perkumpulan LAM-PTKes;
8. Surat No.46/E.E3/KL/2015 tanggal 2 Februari 2015 Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) menetapkan Perkumpulan LAM-PTKes untuk mulai melaksanakan akreditasi mulai 1 Maret 2015.
- Memperhatikan** : 1. Anggaran Dasar Perkumpulan LAM-PTKes;
2. Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan LAM-PTKes;
3. Hasil Rapat Pengurus LAM-PTKes pada tanggal 27 Agustus 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Status, Nilai, dan Peringkat Akreditasi Program Studi Kesehatan.
Pertama : **AKREDITASI PROGRAM STUDI PROFESI NERS, UNIVERSITAS NOOR HUDA MUSTOFA, BANGKALAN**

STATUS : TERAKREDITASI
PERINGKAT : UNGGUL

Kedua : Status, nilai, dan peringkat akreditasi dalam Keputusan ini berlaku sampai dengan tanggal 25 April 2030.
Ketiga : Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan penyelenggaraan program studi memenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Keempat : Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan No. 0505/LAM-PTKes/Akr/Pro/IV/2025 Program Studi Profesi Ners, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Ngudia Husada Madura, Bangkalan dinyatakan tidak berlaku terhitung sejak tanggal 26 April 2025 sesuai dengan Keputusan Sidang Anggota Komite Akreditasi Perkumpulan LAM-PTKes.
Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 26 April 2025 sesuai dengan Keputusan Sidang Anggota Komite Akreditasi Perkumpulan LAM-PTKes dan apabila ada kesalahan maka akan dilakukan perbaikan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 17 Juli 2025

Ketua,



Prof. dr. Usman Chatib Warsa, Sp. MK., PhD 

Salinan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara
4. Ketua Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
5. Para Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah
6. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi yang bersangkutan